

DANA BOS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERSERAP RP 480 MILIAR



solatanews.com

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Sulawesi Tenggara hingga triwulan ketiga akhir Oktober 2018 telah terserap sebesar Rp480 miliar lebih dari total dana BOS tahun 2018 yaitu sebesar Rp600 miliar. Menurut manajer Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, yaitu La Samahu di Kendari menyatakan bahwa sisa Dana BOS yang belum terserap masih sekitar Rp112 miliar untuk triwulan keempat dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Serapan Dana BOS tersebut, dapat dirinci dengan rincian untuk Dana BOS tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD) totalnya adalah Rp76,724 miliar, tingkat SMP sebesar Rp26,445 miliar, SMA dan SMK negeri Rp31,744 miliar lebih dan sekolah swasta dan sekolah luar biasa (SLB) Rp4,184 miliar lebih.

Menurut La Samahu, alokasi Dana BOS telah masuk dan tersalurkan pada rekening beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Buton, Buton Tengah, Wakatobi, Muna Barat, Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka. Sedangkan tiga kabupaten lain yaitu Bombana, Konawe Kepulauan dan Buton Utara datanya baru masuk sehingga masih sedang diproses untuk pencairan. Penundaan pencairan dikarenakan kepala dinas pendidikan belum memperoleh data bukti kas.

Sumber Berita:

1. Antaranews Sultra, *Dana BOS Sultra terserap Rp480 miliar*, Senin 10 Desember 2018;
2. Kendari Pos, *Ratusan Miliar Dana BOS Sultra Triwulan IV Belum Cair* Selasa 27 November 2018

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Sedangkan pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 46 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada Undang-Undang ini, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendanaan pendidikan sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada warga negaranya yang menurut Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, yang berarti bahwa penyelenggaraan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yaitu salah satunya pendidikan, sehingga tanggung jawabnya terbagi antara tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berakibat pada alokasi dana BOS dalam bentuk DAK pendidikan.
3. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan bahwa Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah: a. prinsip keadilan; b. prinsip efisiensi; c. prinsip transparansi; dan d. prinsip akuntabilitas publik. Sedangkan pada ayat (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian; dan b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Sedangkan menurut Pasal 79 ayat (1), Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua pasal ini menggambarkan bahwa setiap pengelolaan dan penggunaan pendanaan untuk pendidikan haruslah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pasal 1 angka 3 disebutkan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
6. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 pada sub bab Satuan Biaya disebutkan bahwa BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
 - a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
 - b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
 - c. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
 - d. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.

Ketentuan Penggunaan Dana BOS diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Bab V tentang Penggunaan Dana.